



**P U T U S A N**

Nomor 160/PID/2019/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap    | : | ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINALABIDIN;                              |
| Tempat Lahir       | : | Sumber Jaya (Muaradua);   |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 03 Oktober 1969;  |
| Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| Tempat Tinggal     | : | Tebing Gading Kel Batu Belang Jaya Kec. Muaradua<br>Kab. OKU Selatan; |
| Agama              | : | Islam;  |
| Pekerjaan          | : | Wirawasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2018 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

2. Nama Lengkap : YONGKI Bin HENDRIANTO;  
Tempat Lahir : Sumber Jaya (Muaradua);  
Umur/Tanggal Lahir : 12 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sumber Jaya Kec. Buay Pemanca Kab. OKU Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2018 ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Dibantarkan Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019
3. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;

3. Nama Lengkap : RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN;  
Tempat Lahir : Sumber Jaya (Muaradua);  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Minang Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua  
Kab. OKU Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Kantor Kec. Muaradua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Juli 2019. sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EMIL ZULFAN, S.H., JUNAIDI, S.H., dan SUGITO, S.H. yang kesemuanya merupakan advokat pada kantor hukum EMIL ZULFAN, S.H. & Rekan beralamat di Komplek Sejahtera Blok C No. 1 Sako Kenten Palembang Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH/ADV/I/2019 tanggal 5 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 160/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bta tanggal 24 Juli 2019 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 03/N.6.8.14/Epp.2/03/2019 tanggal 11 April 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO, dan terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN, *bersama-sama dengan* saksi, saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG Bin BAHARUDIN, saksi HEFNIZAR Als NIZAR Bin AGUSWAN, saksi ENDO SAPUTRA Bin AGUSWAN, saksi FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI dan saksi HARTAWAN Als WIK Bin BAHARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Raya Tebing Gading Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wib dari rumah dengan menggunakan sepeda motor hendak pergi ke Tebing Gading untuk bermain internet, diperjalanan di jalan Pemkab terdakwa melihat korban (Almarhum ALIAS PATI YUSUF Bin MAKRUH) menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan saat itu terjadi saling mendahului antara terdakwa (2) dengan korban, setelah sampai di turunan tebing tepatnya di depan lapangan Futsal korban berhenti di samping terdakwa (2) dan memukul kepada terdakwa (2) sambil berkata “ngapo kau ngebut-gebut melawan apo kau, setelah itu terdakwa (2) langsung pergi meninggalkan korban menuju samping warung bakso dan masuk kedalam gang samping warung, kemudian korban menghampiri terdakwa (2) dan terjadi perkelahian antara terdakwa (2) dengan korban, saat itu terdakwa (2) merasa terdesak dan memegang tangan korban sambil berteriak meminta tolong, karena terdakwa (2) saat itu melihat temannya yaitu saksi HEFNIZAR Als NIZAR dan saksi ENDO SAPUTRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada tidak jauh dari terdakwa (2),

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar terdakwa (2) minta tolong kemudian saksi HEFNIZAR Als NIZAR dengan membawa parang dan saksi ENDO SAPUTRA mendatangi dan membantu terdakwa (2) yang sedang berkelahi dengan korban, lalu datang terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG untuk membantu terdakwa (2), kemudian terdakwa (1) dan saksi HEFNIZAR Als NIZAR dipukul oleh korban dengan menggunakan Senjata Api, lalu terdakwa (1) pergi, karena korban melawan lalu saksi HEFNIZAR Als NIZAR, saksi ENDO SAPUTRA dan kemudian datang saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengelilingi korban dengan jarak lebih kurang 3 meter dan pada saat itu korban sedang memegang senjata api.

- Bahwa kemudian saksi HEFNIZAR Als NIZAR membacok bahu kiri korban dari arah depan dengan parang yang dibawanya sebanyak 3 kali hingga terluka, setelah itu saksi HEFNIZAR Als NIZAR berlari menjauh dari korban, kemudian korban hendak mengejar saksi HEFNIZAR Als NIZAR, tiba-tiba saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG menusuk korban pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah dibawa, kemudian pisau dicabut kembali dari bagian rusuk kiri korban oleh saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG, setelah itu saksi ENDO SAPUTRA menusuk bagian kanan perut korban dengan menggunakan pisau miliknya, setelah itu saksi ENDO SAPUTRA pergi dan duduk dipinggir jalan, namun korban masih berusaha mengejar saksi HEFNIZAR Als NIZAR berlari menyeberang jalan menuju depan kolam renang, dan pada saat korban didekat sebuah mobil dalam keadaan sempoyongan datang terdakwa (1) sambil membawa pisau panjang yang diambil dari saksi FANDI ASEP SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati korban dan langsung membacok tangan korban namun tidak kena, kemudian terdakwa (1) membacok kembali kearah kepala dan mengenai pipi sebelah kiri korban hingga luka robek, setelah itu korban berlari kearah Ruko Bimbel yang bersebelahan dengan bengkel Las, namun sebelum sampai Ruko Bimbel yaitu didepan bengkel Las terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN menarik tangan korban hingga korban terjatuh, setelah terjatuh korban berdiri kembali dan berjalan sempoyongan menuju Ruko Bimbel, setelah korban didepan Ruko Bimbel saksi FANDI ASEP SAPUTRA melempar korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban, melihat hal tersebut lalu saksi HARTAWAN Als WIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sebuah batu didepan warungnya kemudian membawa batu tersebut menyeberangi jalan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban yang saat itu sedang jongkok dan melemparkan batu yang dibawanya tersebut ke arah korban mengenai bahu dekat leher korban hingga korban terduduk, setelah itu datang Anggota Kepolisian berpakaian preman yaitu saksi IRFAN NUR AJI SAPUTRA, saksi BOY MITRA dan saksi ARYO ADI MUHAMMAD KELANA meleraikan para terdakwa dan membawa korban ke Klinik Ismadana, namun pihak Klinik Ismadana tidak sanggup dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaradua untuk mendapat perawatan, namun sekitar pukul 20.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Nomor : 812/01/RSUD/OKUS/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO, dan terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN, *bersama-sama dengan* saksi, saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG Bin BAHARUDIN, saksi HEFNIZAR Als NIZAR Bin AGUSWAN, saksi ENDO SAPUTRA Bin AGUSWAN, saksi FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI dan saksi HARTAWAN Als WIK Bin BAHARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), korban Almarhum ALIAS PATI YUSUF Bin MAKRUH mengalami luka sayat dibagian pipi kiri, luka tusuk dibagian lengan kiri bawah, luka tusuk dibagian dada kiri bawah dan luka lecet panjang dibagian dada kanan bawah akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan luka derajat berat, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang ditandatangani oleh dr. Sutrisno.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO, dan terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN, *bersama-sama dengan* saksi, saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG Bin BAHARUDIN, saksi HEFNIZAR Als NIZAR Bin AGUSWAN, saksi ENDO SAPUTRA Bin AGUSWAN, saksi FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI dan saksi HARTAWAN Als WIK Bin BAHARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Raya Tebing Gading Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua

*Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wib dari rumah dengan menggunakan sepeda motor hendak pergi ke Tebing Gading untuk bermain internet, diperjalanan di jalan Pemkab terdakwa melihat korban (Almarhum ALIAS PATI YUSUF Bin MAKRUFI) menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan saat itu terjadi saling mendahului antara terdakwa (2) dengan korban, setelah sampai di turunan tebing tepatnya di depan lapangan Futsal korban berhenti di samping terdakwa (2) dan memukul kepada terdakwa (2) sambil berkata “ngapo kau ngebut-gebut melawan apo kau, setelah itu terdakwa (2) langsung pergi meninggalkan korban menuju samping warung bakso dan masuk kedalam gang samping warung, kemudian korban menghampiri terdakwa (2) dan terjadi perkelahian antara terdakwa (2) dengan korban, saat itu terdakwa (2) merasa terdesak dan memegang tangan korban sambil berteriak meminta tolong, karena terdakwa (2) saat itu melihat temannya yaitu saksi HEFNIZAR Als NIZAR dan saksi ENDO SAPUTRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada tidak jauh dari terdakwa (2), mendengar terdakwa (2) minta tolong kemudian saksi HEFNIZAR Als NIZAR dengan membawa parang dan saksi ENDO SAPUTRA mendatangi dan membantu terdakwa (2) yang sedang berkelahi dengan korban, lalu datang terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG untuk membantu terdakwa (2), kemudian terdakwa (1) dan saksi HEFNIZAR Als NIZAR dipukul oleh korban dengan menggunakan Senjata Api, lalu terdakwa (1) pergi, karena korban melawan lalu saksi HEFNIZAR Als NIZAR, saksi ENDO SAPUTRA dan kemudian datang saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengelilingi korban dengan jarak lebih kurang 3 meter dan pada saat itu korban sedang memegang senjata api.

- Bahwa kemudian saksi HEFNIZAR Als NIZAR membacok bahu kiri korban dari arah depan dengan parang yang dibawanya sebanyak 3 kali hingga terluka, setelah itu saksi HEFNIZAR Als NIZAR berlari menjauh dari korban, kemudian korban hendak mengejar saksi HEFNIZAR Als NIZAR, tiba-tiba saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG menusuk korban pada bagian rusuk sebelah kiri

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah dibawa, kemudian pisau dicabut kembali dari bagian rusuk kiri korban oleh saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG, setelah itu saksi ENDO SAPUTRA menusuk bagian kanan perut korban dengan menggunakan pisau miliknya, setelah itu saksi ENDO SAPUTRA pergi dan duduk dipinggir jalan, namun korban masih berusaha mengejar saksi HEFNIZAR Als NIZAR berlari menyeberang jalan menuju depan kolam renang, dan pada saat korban didekat sebuah mobil dalam keadaan sempoyongan datang terdakwa (1) sambil membawa pisau panjang yang diambil dari saksi FANDI ASEP SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati korban dan langsung membacok tangan korban namun tidak kena, kemudian terdakwa (1) membacok kembali kearah kepala dan mengenai pipi sebelah kiri korban hingga luka robek, setelah itu korban berlari kearah Ruko Bimbel yang bersebelahan dengan bengkel Las, namun sebelum sampai Ruko Bimbel yaitu didepan bengkel Las terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN menarik tangan korban hingga korban terjatuh, setelah terjatuh korban berdiri kembali dan berjalan sempoyongan menuju Ruko Bimbel, setelah korban didepan Ruko Bimbel saksi FANDI ASEP SAPUTRA melempar korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban, melihat hal tersebut lalu saksi HARTAWAN Als WIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sebuah batu didepan warungnya kemudian membawa batu tersebut menyeberangi jalan mendekati korban yang saat itu sedang jongkok dan melemparkan batu yang dibawanya tersebut kearah korban mengenai bahu dekat leher korban hingga korban terduduk, setelah itu datang Anggota Kepolisian berpakaian preman yaitu saksi IRFAN NUR AJI SAPUTRA, saksi BOY MITRA dan saksi ARYO ADI MUHAMMAD KELANA meleraikan para terdakwa dan membawa korban ke Klinik Ismadana, namun pihak Klinik Ismadana tidak sanggup dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaradua untuk mendapat perawatan, namun sekitar pukul 20.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Nomor : 812/01/RSUD/OKUS/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO, dan terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN, bersama-sama dengan saksi, saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG Bin BAHARUDIN, saksi HEFNIZAR Als NIZAR Bin AGUSWAN, saksi ENDO SAPUTRA Bin

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSWAN, saksi FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI dan saksi HARTAWAN Als WIK Bin BAHARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), korban Almarhum ALIAS PATI YUSUF Bin MAKRUH mengalami luka sayat dibagian pipi kiri, luka tusuk dibagian lengan kiri bawah, luka tusuk dibagian dada kiri bawah dan luka lecet panjang dibagian dada kanan bawah akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan luka derajat berat, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang ditandatangani oleh dr. Sutrisno.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*

### Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO, dan terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN, *bersama-sama dengan* saksi, saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG Bin BAHARUDIN, saksi HEFNIZAR Als NIZAR Bin AGUSWAN, saksi ENDO SAPUTRA Bin AGUSWAN, saksi FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI dan saksi HARTAWAN Als WIK Bin BAHARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Raya Tebing Gading Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wib dari rumah dengan menggunakan sepeda motor hendak pergi ke Tebing Gading untuk bermain internet, diperjalanan di jalan Pemkab terdakwa melihat korban (Almarhum ALIAS PATI YUSUF Bin MAKRUH) menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan saat itu terjadi saling mendahului antara terdakwa (2) dengan korban, setelah sampai di turunan tebing tepatnya di depan lapangan Futsal korban berhenti di samping terdakwa (2) dan memukul kepada terdakwa (2) sambil berkata “ngapo kau ngebut-gebut melawan apo kau, setelah itu

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (2) langsung pergi meninggalkan korban menuju samping warung bakso dan masuk kedalam gang samping warung, kemudian korban menghampiri terdakwa (2) dan terjadi perkelahian antara terdakwa (2) dengan korban, saat itu terdakwa (2) merasa terdesak dan memegang tangan korban sambil berteriak meminta tolong, karena terdakwa (2) saat itu melihat temannya yaitu saksi HEFNIZAR Als NIZAR dan saksi ENDO SAPUTRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada tidak jauh dari terdakwa (2), mendengar terdakwa (2) minta tolong kemudian saksi HEFNIZAR Als NIZAR dengan membawa parang dan saksi ENDO SAPUTRA mendatangi dan membantu terdakwa (2) yang sedang berkelahi dengan korban, lalu datang terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG untuk membantu terdakwa (2), kemudian terdakwa (1) dan saksi HEFNIZAR Als NIZAR dipukul oleh korban dengan menggunakan Senjata Api, lalu terdakwa (1) pergi, karena korban melawan lalu saksi HEFNIZAR Als NIZAR, saksi ENDO SAPUTRA dan kemudian datang saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengelilingi korban dengan jarak lebih kurang 3 meter dan pada saat itu korban sedang memegang senjata api.

- Bahwa kemudian saksi HEFNIZAR Als NIZAR membacok bahu kiri korban dari arah depan dengan parang yang dibawanya sebanyak 3 kali hingga terluka, setelah itu saksi HEFNIZAR Als NIZAR berlari menjauh dari korban, kemudian korban hendak mengejar saksi HEFNIZAR Als NIZAR, tiba-tiba saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG menusuk korban pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah dibawa, kemudian pisau dicabut kembali dari bagian rusuk kiri korban oleh saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG, setelah itu saksi ENDO SAPUTRA menusuk bagian kanan perut korban dengan menggunakan pisau miliknya, setelah itu saksi ENDO SAPUTRA pergi dan duduk dipinggir jalan, namun korban masih berusaha mengejar saksi HEFNIZAR Als NIZAR berlari menyeberang jalan menuju depan kolam renang, dan pada saat korban didekat sebuah mobil dalam keadaan sempoyongan datang terdakwa (1) sambil membawa pisau panjang yang diambil dari saksi FANDI ASEP SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati korban dan langsung membacok tangan korban namun tidak kena, kemudian terdakwa (1) membacok kembali kearah kepala dan mengenai pipi sebelah kiri korban hingga luka robek, setelah itu korban berlari kearah Ruko Bimbel yang bersebelahan dengan bengkel Las, namun sebelum sampai Ruko Bimbel yaitu didepan bengkel Las

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN menarik tangan korban hingga korban terjatuh, setelah terjatuh korban berdiri kembali dan berjalan sempoyongan menuju Ruko Bimbel, setelah korban didepan Ruko Bimbel saksi FANDI ASEP SAPUTRA melempar korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban, melihat hal tersebut lalu saksi HARTAWAN Als WIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sebuah batu didepan warungnya kemudian membawa batu tersebut menyeberangi jalan mendekati korban yang saat itu sedang jongkok dan melemparkan batu yang dibawanya tersebut kearah korban mengenai bahu dekat leher korban hingga korban terduduk, setelah itu datang Anggota Kepolisian berpakaian preman yaitu saksi IRFAN NUR AJI SAPUTRA, saksi BOY MITRA dan saksi ARYO ADI MUHAMMAD KELANA meleraikan para terdakwa dan membawa korban ke Klinik Ismadana, namun pihak Klinik Ismadana tidak sanggup dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaradua untuk mendapat perawatan, namun sekitar pukul 20.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Nomor : 812/01/RSUD/OKUS/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO, dan terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN, *bersama-sama dengan* saksi, saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG Bin BAHARUDIN, saksi HEFNIZAR Als NIZAR Bin AGUSWAN, saksi ENDO SAPUTRA Bin AGUSWAN, saksi FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI dan saksi HARTAWAN Als WIK Bin BAHARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), korban Almarhum ALIAS PATI YUSUF Bin MAKRUH mengalami luka sayat dibagian pipi kiri, luka tusuk dibagian lengan kiri bawah, luka tusuk dibagian dada kiri bawah dan luka lecet panjang dibagian dada kanan bawah akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan luka derajat berat, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang ditandatangani oleh dr. Sutrisno.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP*

### Lebih-lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO, dan terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN, *bersama-sama dengan* saksi, saksi JULIUS

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDAR YUDI Als ENDANG Bin BAHARUDIN, saksi HEFNIZAR Als NIZAR Bin AGUSWAN, saksi ENDO SAPUTRA Bin AGUSWAN, saksi FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI dan saksi HARTAWAN Als WIK Bin BAHARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Raya Tebing Gading Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wib dari rumah dengan menggunakan sepeda motor hendak pergi ke Tebing Gading untuk bermain internet, diperjalanan di jalan Pemkab terdakwa melihat korban (Almarhum ALIAS PATI YUSUF Bin MAKRUH) menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan saat itu terjadi saling mendahului antara terdakwa (2) dengan korban, setelah sampai di turunan tebing tepatnya di depan lapangan Futsal korban berhenti di samping terdakwa (2) dan memukul kepada terdakwa (2) sambil berkata "ngapo kau ngebut-gebut melawan apo kau, setelah itu terdakwa (2) langsung pergi meninggalkan korban menuju samping warung bakso dan masuk kedalam gang samping warung, kemudian korban menghampiri terdakwa (2) dan terjadi perkelahian antara terdakwa (2) dengan korban, saat itu terdakwa (2) merasa terdesak dan memegang tangan korban sambil berteriak meminta tolong, karena terdakwa (2) saat itu melihat temannya yaitu saksi HEFNIZAR Als NIZAR dan saksi ENDO SAPUTRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada tidak jauh dari terdakwa (2), mendengar terdakwa (2) minta tolong kemudian saksi HEFNIZAR Als NIZAR dengan membawa parang dan saksi ENDO SAPUTRA mendatangi dan membantu terdakwa (2) yang sedang berkelahi dengan korban, lalu datang terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG untuk membantu terdakwa (2), kemudian terdakwa (1) dan saksi HEFNIZAR Als NIZAR dipukul oleh korban dengan menggunakan Senjata Api, lalu terdakwa (1) pergi, karena korban melawan lalu saksi HEFNIZAR Als NIZAR, saksi ENDO SAPUTRA dan kemudian datang saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG (dilakukan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) mengelilingi korban dengan jarak lebih kurang 3 meter dan pada saat itu korban sedang memegang senjata api.

- Bahwa kemudian saksi HEFNIZAR Als NIZAR membacok bahu kiri korban dari arah depan dengan parang yang dibawanya sebanyak 3 kali hingga terluka, setelah itu saksi HEFNIZAR Als NIZAR berlari menjauh dari korban, kemudian korban hendak mengejar saksi HEFNIZAR Als NIZAR, tiba-tiba saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG menusuk korban pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah dibawa, kemudian pisau dicabut kembali dari bagian rusuk kiri korban oleh saksi JULIUS HENDAR YUDI Als ENDANG, setelah itu saksi ENDO SAPUTRA menusuk bagian kanan perut korban dengan menggunakan pisau miliknya, setelah itu saksi ENDO SAPUTRA pergi dan duduk dipinggir jalan, namun korban masih berusaha mengejar saksi HEFNIZAR Als NIZAR berlari menyebarkan jalan menuju depan kolam renang, dan pada saat korban didekat sebuah mobil dalam keadaan sempoyongan datang terdakwa (1) sambil membawa pisau panjang yang diambil dari saksi FANDI ASEP SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati korban dan langsung membacok tangan korban namun tidak kena, kemudian terdakwa (1) membacok kembali kearah kepala dan mengenai pipi sebelah kiri korban hingga luka robek, setelah itu korban berlari kearah Ruko Bimbel yang bersebelahan dengan bengkel Las, namun sebelum sampai Ruko Bimbel yaitu didepan bengkel Las terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN menarik tangan korban hingga korban terjatuh, setelah terjatuh korban berdiri kembali dan berjalan sempoyongan menuju Ruko Bimbel, setelah korban didepan Ruko Bimbel saksi FANDI ASEP SAPUTRA melempar korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban, melihat hal tersebut lalu saksi HARTAWAN Als WIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sebuah batu didepan warungnya kemudian membawa batu tersebut menyeberangi jalan mendekati korban yang saat itu sedang jongkok dan melemparkan batu yang dibawanya tersebut kearah korban mengenai bahu dekat leher korban hingga korban terduduk, setelah itu datang Anggota Kepolisian berpakaian preman yaitu saksi IRFAN NUR AJI SAPUTRA, saksi BOY MITRA dan saksi ARYO ADI MUHAMMAD KELANA melerai para terdakwa dan membawa korban ke Klinik Ismadana, namun pihak Klinik Ismadana tidak sanggup dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaradua untuk mendapat perawatan, namun sekitar pukul 20.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Nomor : 812/01/RSUD/OKUS/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (1) ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, terdakwa (2) YONGKI ADI ASWARA Bin HENDRIANTO, dan terdakwa (3) RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN, *bersama-sama dengan* saksi, saksi JULIAUS HENDAR YUDI Als ENDANG Bin BAHARUDIN, saksi HEFNIZAR Als NIZAR Bin AGUSWAN, saksi ENDO SAPUTRA Bin AGUSWAN, saksi FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI dan saksi HARTAWAN Als WIK Bin BAHARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), korban Almarhum ALIAS PATI YUSUF Bin MAKRUH mengalami luka sayat dibagian pipi kiri, luka tusuk dibagian lengan kiri bawah, luka tusuk dibagian dada kiri bawah dan luka lecet panjang dibagian dada kanan bawah akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan luka derajat berat, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang ditandatangani oleh dr. Sutrisno.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM – 03/L.6.23/Epp-2/07/2019 tanggal 03 Juli 2019 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja memutuskan :

1. Menyatakan masing-masing para terdakwa ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, YONGKI Bin HENDRIANTO dan RUDI HARTONO Alias UJANG CIK BIN ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa ZEN OKTONO Als NUNG Bin ZAINAL ABIDIN, YONGKI Bin HENDRIANTO dan RUDI HARTONO Alias UJANG CIK BIN ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjaradikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) bilah senjata tajam jenis pisau garfu bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau 16,5 Cm, panjang gagang 9 Cm, dan sarung kulit warna coklat.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar tengkorak dan terdapat tulisan Mask UL MAULADI.
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau 10 Cm, panjang gagang 8 Cm, dan sarung kulit warna coklat
- 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker bermotif garis-garis warna orange
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 30cm, bergagang kayu warna coklat dengan panjang 13,5 cm
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver berwarna silver bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir Amunisi Spl 38
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver berwarna hitam bergagang kayu warna coklat tanpa Silinder.
- 1 (satu) buah Topi Merk "EIGER" warna hitam
- 1 (satu) lembar baju Koko lengan pendek warna putih hitam yang terdapat bercak darah merk DAKHOFA.

Terhadap Barang Bukti digunakan dalam perkara lain.

- 1 (Satu) buah batu cor semen berukuran besar berbentuk segitiga yang terdapat bercak darah
- 1 (Satu) buah batu koral berukuran kecil berwarna hitam yang terdapat bercak darah
- 1 (Satu) buah batu cor semen berukuran kecil berbentuk bulat yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah sarung parang kayu warna coklat dengan panjang 37 cm

Terhadap Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan masing-masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bta tanggal 24 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II YONGKI Bin HENDRIANTO dan Terdakwa III RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, dan Lebih-lebih Subsidair;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa II YONGKI Bin HENDRIANTO dan Terdakwa III RUDI HARTONO Als UJANG CIK Bin ZAINAL ABIDIN tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa I. ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa I. ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN tersebut dari dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum;
7. Menyatakan Terdakwa I. ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Secara Terbuka Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana dakwaan Lebih Subsider;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwal ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
9. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa I tersebut tetap ditahan ;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) bilah senjata tajam jenis pisau garfu bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau 16,5 Cm, panjang gagang 9 Cm, dan sarung kulit warna coklat.
  - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar tengkorak dan terdapat tulisan Mask UL MAULADI.
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau 10 Cm, panjang gagang 8 Cm, dan sarung kulit warna coklat
  - 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna biru dongker bermotif garis-garis warna orange
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 30cm, bergagang kayu warna coklat dengan panjang 13,5 cm

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver berwarna silver bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir Amunisi Spl 38
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver berwarna hitam bergagang kayu warna coklat tanpa Silinder.
  - 1 (satu) buah Topi Merk "EIGER" warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju Koko lengan pendek warna putih hitam yang terdapat bercak darah merk DAKHOFA.
  - 1 (Satu) buah batu cor semen berukuran besar berbentuk segitiga yang terdapat bercak darah
  - 1 (Satu) buah batu koral berukuran kecil berwarna hitam yang terdapat bercak darah
  - 1 (Satu) buah batu cor semen berukuran kecil berbentuk bulat yang terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah sarung parang kayu warna coklat dengan panjang 37 cm
- Dipergunakan untuk Pembuktian Perkara Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Bta

12. Membebankan kepada Terdakwa I membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 194/Pid.B/2019/PN Bta tanggal 24 Juli 2019, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 25 Juli 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 10/Akta.Pid /2019/PN Bta tanggal 25 Juli 2019, dan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa mohon bantuan pemberitahuan Pernyataan Banding melalui kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Surat Nomor : W6.U4/118/HK.01/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2019/PN Bta tanggal 31 Juli 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor : 10/Akta.Pid / 2019/PN Bta pada tanggal 31 Juli 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa mohon bantuan pemberitahuan Penyerahan Memori Banding melalui kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Surat Nomor : W6.U4/121/HK.01/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W6.U4/127/HK.01/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 dan kepada Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W6.U4/127/HK.01/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 31 Juli 2019, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tentang perkara tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" atas terdakwa I ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN dimana Majelis Hakim hampir seluruhnya mengambil pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang diajukan penuntut umum yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsida 338 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke- 1, Lebih Subsida 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, Lebih-lebih subsida 351 Ayat 3 Jo 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam mengadili perkara tersebut telah keliru dalam penerapan hukum acara sebagaimana dalam pasal 240 ayat (1) UURI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri OKU Selatan telah memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut kurang 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan terlalu ringan serta masih belum mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat sehingga dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak memberi efek jera / pembinaan terhadap terdakwa. Yang mana korban yang bernama ALIAS PATI YUSUF merupakan Anggota POLRI yang seharusnya di segani dan di hormati oleh

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masyarakat umum namun pada kasus ini terdakwa dengan tidak memandang korban sebagai aparat penegak hukum langsung main hakim sendiri melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” kepada korban. Yang dikhawatirkan dari kasus ini ialah hilangnya rasa segan terhadap aparat penegak hukum yang menyebabkan masyarakat bertindak main hakim sendiri kepada aparat penegak hukum dan muncul dalam pikiran mereka jika dengan aparat penegak hukum saja mereka berani bertindak arogan apalagi dengan masyarakat biasa.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman kepada terdakwa 1 ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN dimana berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum memohon supaya terdakwa 1 ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan, mengingat bahwa terdakwa telah menjalani penahanan Rutan sejak tanggal 02 Januari 2019 namun dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut tidak mempertimbangkan dan memutuskan mengenai penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut.

Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan amar putusan hakim mengenai barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver berwarna silver bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir Amunisi Spl 38 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver berwarna hitam bergagang kayu warna coklat tanpa silinder di dikembalikan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq POLRES Muaradua karena kedua Barang Bukti tersebut merupakan senjata airsoft gun yang telah dirakit dan bukan senjata Organik atau senjata resmi milik POLRI.

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dalam perkara ini, mengingat pada perkara yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti di depan persidangan bahwa terdakwa 1 ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN, telah “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”; dan untuk memberi efek jera terhadap terdakwa maka kami selaku Penuntut Umum dari perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi terdakwa tersebut baik dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun Refresif sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 dan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 194/Pid.B/2019/PN.Bta tanggal 24 Juli 2019 atas nama terdakwa 1 ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN tersebut di atas yang mengenai pasal dan lamanya pidana yang dijatuhkan;
3. Mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa 1 ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ZEN OKTONO Als NUNG Bin H. ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan serta Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Juli 2019.

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalam reformasi ini dan akhir kata kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan tersebut tidak cukup beralasan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 194/Pid.B/2019/PN Bta tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 194/Pid.B/2019/PN Bta tanggal 24 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut maupun terhadap pidana yang dijatuhkan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bta, tanggal 24 Juli 2019 dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 194/Pid.B/2019/PN Bta tanggal 24 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 Zen Oktono Als Nung Bin H. Zainal Abidin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa 1 Zen Oktono Als Nung Bin H. Zainal Abidin tetap ditahan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Zen Oktono Als Nung Bin H. Zainal Abidin dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : Selasa tanggal 10 September 2019, oleh : BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, HIDAYAT HASYIM, S.H., dan DR. ARTHA THERESIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HIDAYAT HASYIM, S.H. dan Hj. MIEN TRISNAWATY, S.H.,M.H. Hakim Anggota, serta HARMAIN, S.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HIDAYAT HASYIM, S.H.

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H.

Hj. MIEN TRISNAWATY, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

HARMAIN, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 160/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)